

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

Jl. Jend. Sudirman No. 204 Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang Telp/Fax.(0421)-91069.Email :Kejarisidrap@gmail.com

#### **KEPUTUSAN**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR: KEP-20 /P.4.30/Cr.5/06/2024

**TENTANG** 

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dengan metode penilaian mandiri (self assesment):
  - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
  - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNG KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang.

**KEDUA** 

Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari :

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);





2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE:

3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penialaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan

pada anggaran Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang pada tanggal 27 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG,



<u>HASNADIRAH, S.H., M.H.</u> JAKSA MADYA NIP. 197410251999032002

### **TEMBUSAN:**

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

5. Arsip.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN

NEGERI SIDENRENG RAPPANG.

NOMOR : KEP-20 /P.4.30/Cr.5/06/2024

TANGGAL : 27 Juni 2024

No.	NAMA/PANGKAT/JABATAN	JABATAN DALAM TIM.
1	2	3
1	WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Kepala Sub Bagian Pembinaan	KETUA
2	SULMAN Yuana Wira (III/a) Kepala Urusan Perlengkapan, Daskrimti dan Perpustakaan	SEKRETARIS
З	A. IRMA SUNDARI, S.H. Madya Wira (III/c) Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan PNBP	ANGGOTA
4	TEGUH HERMANTO Madya Darma (II/c) Bendahara Penerima	ANGGOTA
5	SUSANDI, A.Md. Madya Darma (II/c) Pengelola Pengaduan Publik	ANGGOTA
6	FRANS SETYOKO, A.Md. Madya Darma (II/c) Pengolah Data Perkara dan Putusan	ANGGOTA
7	TRI JULIYANTO, A.Md. Madya Darma (II/c) Pengolah Data Intelijen	ANGGOTA
8	MONICA FIORENTINA KARWUR, A.Md. Madya Darma (II/c) Pranata Barang Bukti	ANGGOTA
9	YOSAFAT NICO PRATAMA Yuana Darma (II/a) Pengadministrasi Penanganan Perkara	ANGGOTA
10	WIRAYANTI RIMUS PUTRI PRATAMA WISESHA Yuana Darma (II/a) Pengadministrasi Penanganan Perkara	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG,



<u>HASNADIRAH, S.H., M.H.</u> JAKSA MADYA NIP. 197410251999032002



